

PUTUSAN

NOMOR : XXX/Pdt.G/2011/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan tentang cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, semula bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 23 Agustus 2011 dan telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 23 Agustus 2011 dan diregister dengan nomor : XXX/Pdt.G/2011/PA.GM, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah Nomor: 100/09/III/2008, tanggal 05 Maret 2008;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 3 tahun 5 bulan;

4. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2007 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Penggugat pada awalnya tidak mengizinkan Tergugat untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi, yang pada bulan Agustus 2007 Penggugat akhirnya mengizinkan Tergugat untuk pergi ke Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
 - b. Tergugat setelah di Arab Saudi menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat;
 - c. Tergugat sejak bulan Desember sudah tidak memberi kabar berita maupun kiriman uang kepada Penggugat;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Agustus 2007 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan sesuai ketentuan yang berlaku;
Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, Penggugat menyampaikan terima kasih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana termuat dalam relaas panggilan Nomor : XXX/Pdt.G/2011/PA.GM., tanggal 25 Agustus 2011 dan tanggal 27 September 2011, sedang ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian untuk mengurus surat izin dari pejabat yang berwenang dan memberikan peringatan akan sanksi-sanksinya, namun Penggugat menyatakan sudah mengurus surat izin tersebut, tetapi hingga kini belum selesai serta bersikukuh pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memperoleh surat izin bercerai, kemudian Penggugat membuat surat pernyataan siap menerima segala resiko yang akan diberikan oleh atasan yang berwenang sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dalam setiap persidangan Majelis telah menasihati Penggugat untuk sabar dan menunggu kedatangan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat NIK : 5201125706760001 tanggal 4 Nopember 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan P1;
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Nomor : 100/09/III/2008 bertanggal 05 Maret 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan P2;

3. Surat pernyataan siap menanggung segala resiko, atas nama Penggugat tanggal 5 Maret 2012, kemudian ditandai dengan P3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat,

Bahwa saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikarunial seorang anak;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kerja jadi TKI di Arab Saudi namun tidak kirim nafkah dan tidak memberi kabar kepada Penggugat;
 - bahwa Tergugat sekarang ini tidak diketahui alamatnya yang pasti;
 - bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar sabar menunggu Tergugat dan bisa rukun kembali dengan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang bahwa saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2006;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikarunial seorang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

- bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kerja jadi TKI di Arab Saudi namun tidak kirim nafkah dan tidak memberi kabar kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat sekarang ini tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh keluarga agar sabar menunggu Tergugat dan bisa rukun kembali dengan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan tersebut;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut di atas, yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir, Majelis berpendapat tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Penggugat untuk mempertimbangkan lagi gugatannya dan bisa rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan izin tersebut, namun Penggugat menyatakan sudah mengajukan permohonan izin perceraian tersebut dan hingga kini surat tersebut belum diterima, dan Penggugat bersikukuh pemeriksaan perceraian ini dilanjutkan dan sanggup menanggung segala resiko yang timbul akibat perceraian ini, maka majlis berpendapat patut perkara *a quo* untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan alasan bahwa sejak Agustus 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi karena Tergugat bekerja di Arab Saudi namun Tergugat tidak memberikan nafkah dan kabar kepada Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti mana merupakan akta otentik, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa perkara *a quo* karena masih yurisdiksi relative Pengadilan Agama Giri Menang sehingga tempat pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P-2), bukti mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai secukupnya sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti, maka Majelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan alasan gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Nopember 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi kerja di ke Saudi Arabia namun tidak mengirimkan nafkah dan tidak memberi kabar kepada Penggugat;
- bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti;
- bahwa Penggugat sudah sering di nasehati keluarga agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tetap saja tidak berhasil;

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat kesimpulan tersebut merupakan fakta hukum tetap (terbukti);

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tanpa melihat apakah pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat atau Tergugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat dalil tentang perselisihan terus menerus yang diakrenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti telah terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dan sulit untuk mewujudkannya, karena Penggugat dan Tergugat sebagai pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ingin untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, sehingga perkawinan yang demikian sudah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sedangkan alasan-alasan perceraian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan salah

satu pihak meninggalkan kediaman bersama dengan tidak diketahui alamatnya yang pasti telah terbukti, oleh sebab itu alasan gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan *mudlarat* kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, selaras dengan pendapat Majelis Hakim tersebut patut dikemukakan doktrin dalam hukum islam sebagaimana disebutkan oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بئنة

Artinya : jika dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangganya untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mengajukan tuntutan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian, dan dikorelasikan dengan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut patut dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu bain sughraa* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh AHMAD RIFAI, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Giri Menang sebagai Ketua Majelis, ALI HAMDI, S.Ag. dan RAUFFIP DAENG MAMALA, SH., dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama didampingi oleh I GST NY SRI ELITAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD

AHMAD RIFAI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

ALI HAMDI , S.Ag.

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

I GST NY SRI ELITAWATI, SH.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
PANITERA,

TTD

M U K S I N, S.H.